

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <u>Senin</u>
Tanggal	: <u>21-12-2020</u>
Jam	: <u>09:08</u>

ASLI



LAW OFFICE

SEPTARIUS KAHAR & PARTNERS

Kaimana, 17 Desember 2020

No. : 201/SK-U/Prmh/XII/2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 201/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

REGISTRASI	
No.	: <u>02</u> /PHP.BUP -XIX./20 <u>21</u> .
Hari	: <u>Senin</u>
Tanggal	: <u>18 Januari</u> 2021
Jam	: <u>10:00 WIB</u>

- Nama** : RITA TEURUPUN, S. Sos

Alamat : Jl. Utarum Kampung Trikora RT. 01/000 Kampung Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat.
e-mail: ritakaimana@gmail.com

NIK : 9208016011600002
- Nama** : LEONARDO SYAKEMA

Alamat : Kampung Afu Afu RT. 001/000, Kampung Afu Afu Distrik Teluk Arguni Atas, Propinsi Papua Barat.
e-mail: syakemakaimana@gmail.com

NIK : 9208031005650003

(Handwritten signature)

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Nomor urut 2. Berdasarkan surat kuasa khusus kepada:

- SEPTARIUS KAHAR, SH (Nomor Tanda Anggota 99.10812)

Adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office "**SEPTARIUS KAHAR & PARTNERS**" beralamat di Menara Kuningan lantai 12nd, Unit C, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940. Telepon 021-3912467, Faximile:021-30012475, Hp: 081225028598, Email: septariuskaha@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, berkedudukan di Jalan Utarum Kaki Air, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul: 16.00 WIT. **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan suara penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 **(Bukti P-2)**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 dengan Nomor Urat 2; **(Bukti P-3)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.

III. TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMH 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 desember 2020 pukul: 16.00 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calom	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA	15.323
2	Pasangan Calon RITA TEURUPUN, S.Sos dan LEONARDO SYAKEMA	12.878
	Total Suara Sah	28.201

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada pada peringkat **kedua** dengan perolehan suara **12.878** suara

- B. Bahwa menurut Pemohon terjadinya perselisihan hasil suara tersebut disebabkan pada saat sebelum dan sesudah maupun pada saat proses pemilihan terdapat kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kaimana dan/atau Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, sehingga merugikan Pemohon, yaitu:

- a. **Tindakan Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA Yang Bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif Sebelum, Pada Saat dan Sesudah Pelaksanaan Pemilihan, yaitu:**

1. Keterlibatan dan/atau keberpihakan Termohon

Bahwa termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dengan, Antara lain:

- a) Bahwa Termohon sudah memperlihatkan keberpihakannya dalam proses pembentukan PPS Kelurahan Krooy, pada awalnya Plt. Lurah mengusulkan sebagai PPS adalah YULIANUS NONG DIOGO, SHOLEHAH dan YULIA I. RAHARUSUN; **(Bukti P-4)**
- b) Setelah penggantian Plt. Lurah, maka PPD meminta perubahan untuk usulan PPS kepada Plt. Lurah baru, kemudian Plt. Lurah mengusulkan RASYID WATORA, MARSHEL H. HOROTA dan ISRO MASWATU. **(Bukti P-5)**
- c) Bahwa secara tiba-tiba Termohon (Ketua KPU Kabupaten Kaimana yang bernama KRISTIANUS M. MATERBONGS) mendadak datang menemui Plt. Lurah dan meminta supaya ONNA LAWALATA (keterlibatan ONNA LAWALATA sebagai simpatisan Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA dibuktikan dala bagian pembahasan PPS) diusulkan Plt. Lurah sebagai PPS.

- d) Bahwa karena permintaan Termohon Tersebut, akhirnya Plt. Urah mengusulkannya dan kemudian ONNA LAWALATA sebagai anggota PPS Kelurahan Krooy berdasarkan SK Termohon. **(Bukti P-6)**
- e) Dengan kedatangan langsung Termohon untuk meminta ONNA LAWALATA tersebut menjadi PPS jelas-jelas terbukti ada maksud terselubung atau setidaknya ada faktor kepentingan dari yang bersangkutan.
- f) Bahwa pada saat pembahasan mengenai dana kampanye, Termohon mamaksakan kepada Pemohon untuk nominal angka dana kampanye mengikuti usulan dari Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA dan memaksa utusan Pemohon untuk menandatangani berita acara. **(Bukti P-7)**
- g) Bahwa Termohon (Ketua KPU Kabupaten Kaimana) telah disediakan ajudan oleh Polres Kaimana dari Anggota Polri, namun dalam kegiatan sehari-hari justru tidak pernah membawa ajudan dari Polri tersebut, melainkan membawa ajudan dari TNI yang diindikasikan ada keterkaitan dengan Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA;
- h) Bahwa keberpihakan Termohon juga dibuktikan dengan tindakan Termohon pada saat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan di Kabupaten Kaimana, Termohon bersama menari-nari dengan cara mengangkat satu jari telunjuk pada saat selesainya pleno Kabupaten penetapan pemenang (Video mulai pada detik 00.36 dan detik 00.40) sehingga jelas-jelas terindikasi Termohon memihak Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA **(Bukti P-8)**

2. Keterlibatan dan/atau keberpihakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD):

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dalam pembentukan PPD, antara lain:

- Bahwa dalam pembentukan PPD, Termohon dengan sengaja memasukkan orang-orang yang terindikasi berafiliasi dengan Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, antara lain:
 - a) Keberpihakan anggota PPD Distrik Kambrau atas nama CHRISYE SURIPATI. **(Bukti P-9)**
 - b) Keberpihakan anggota PPD Distrik Arguni Bawah atas nama BERNADUS RUWE. **(Bukti P-10)**
 - c) Keberpihakan anggota PPD Distrik Yamor atas nama ALFIAN T.B. MANDOWEN yang mengangkat satu jari. **(Bukti P-11)**
 - d) Keberpihakan anggota PPD Distrik Kambrau yang menyatakan "merayakan kemenangan jadi sudah, aman. fix" (detik ke 00.17) pada saat selesainya pleno Kabupaten penetapan pemenang. **(Bukti P-12)**

3. Keterlibatan PPS:

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada

Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dalam pembentukan PPS, antara lain:

- PPS Kelurahan Krooy atas nama ONNA LAWALATA yang menghadiri kampanye pasangan 01. **(Bukti P-13)**

4. Keterlibatan dan/atau keberpihakan KPPS Termohon:

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dalam pembentukan KPPS, antara lain:

- Bahwa dalam proses pembentukan KPPS yang dilakukan oleh PPS yang berkoordinasi dengan PPD sebagai verifikator, Namun pada faktanya PPS Kelurahan Kaimana Kota tidak melakukan koordinasi dengan PPD namun langsung dengan komisioner Termohon. Hal ini terbukti setelah saksi pasangan calon nomor urut 2 meminta SK KPPS kepada Sekretaris PPD, Sekretaris meminta kepada ketua PPD namun Ketua PPD menjawab bahwa coba tanya ke Termohon karena PPD tidak mengetahui tentang masalah KPPS;
- Banyak KPPS yang dibentuk oleh Termohon menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, Antara lain:
 - a) Keberpihakan Anggota KPPS TPS 5 Brawijaya 2 Kelurahan Kaimana atas nama RAHMA JAMALUDDIN yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan menaikkan satu jari. **(Bukti P-14)**

- b) Keberpihakan Anggota KPPS TPS 23 Pahlawan Kelurahan Kaimana atas nama MARIA NATALIA RENYAAN yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan berfoto bersama juru kampanye pasangan 01. **(Bukti P-15)**

- c) Keberpihakan anggota KPPS TPS 27 Diponegoro Kelurahan Kaimana atas nama TOBIAS GOBAY yang menyatakan dukungan kepada pasangan 01 dalam akun facebooknya. **(Bukti P-16)**

- d) Keberpihakan anggota KPPS TPS 1 Kartini Kelurahan Kaimana atas nama IRFAN DATTI yang berfoto bersama simpatisan pasangan 01 dalam acara kampanye dan menaikkan satu jari. **(Bukti P-17)**

- e) Keberpihakan anggota KPPS TPS 1 Kartini Kelurahan Kaimana atas nama NAYU RENWARIN yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan menunjukkan 1 jari. **(Bukti P-18)**

- f) Keberpihakan anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Kroy atas nama ICE NUMADAT yang berfoto bersama pasangan 01 dan menaikkan satu jari serta menggunakan foto profil pasangan 01. **(Bukti P-19)**

- g) Keberpihakan anggota KPPS TPS 2 Kambala atas nama JAMALUDDIN NAROBA pada akun facebooknya. **(Bukti P-20)**

- h) Permintaan anggota KPPS TPS 6 Brawijaya II agar pemilih dalam DPT mengambil surat undangan di rumah ketua KPPS (pada akun facebooknya), sedangkan untuk undangan simpatisan/tim 01 langsung diantar oleh Kakak Ketua KPPS yang merupakan saksi dari pasangan 01. **(Bukti P-21)**

- i) Keberpihakan Ketua KPPS TPS 5 Brawijaya II atas nama DAHLAN LARUMPU yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan berfoto bersama. **(Bukti P-22)**
- j) Keberpihakan anggota KPPS TPS 5 Brawijaya II atas nama SRI N.D. MATURBONGS yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan berfoto bersama pasangan 01 dan menggunakan atribut (pakaian hitam bertuliskan ganti rezim). **(Bukti P-23)**
- k) Keberpihakan KPPS TPS 11 Kelurahan LEONARCE YOSEPHIN PATTY yang ikut hadir pada kampanye Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dan yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dalam hal netralitas ASN. **(Bukti P-24)**

5. Penggantian KPPS Oleh Termohon Sebelum Pemilihan Secara Tiba-Tiba.

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dalam pembentukan KPPS, antara lain:

- Bahwa banyaknya terjadi pergantian anggota KPPS sebelum hari pemilihan dan digantikan dengan orang-orang yang tidak mengikuti tes sebagai calon KPPS, penggantian mana dilakukan disinyalir dengan memasukkan orang-orang yang terlibat sebagai Tim/Simpatian Pendukung Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dibandingkan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/ KPU-Kab/XI/ 2020 tanggal 23 Nopember 2020 Tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, yaitu: **(Bukti P-25)**

- a) **Pada TPS 5 Kelurahan Kaimana (Brawijaya II)** AZWAR NADAR diganti dengan RAHMA J, dan BAMBANG WAHYUDIN LARUMPU diganti dengan AIS JAKA ABDULAH; **(Bukti P-26)**
- b) **Pada TPS 6 Kelurahan Kaimana (Brawijaya II)** ARINI ZULFARINI ARSYAD diganti dengan FEBRIANA; **(Bukti P-27)**
- c) **Pada TPS 7 Kelurahan Kaimana (Rajawali)** HALMINA BAUW diganti dengan M. YUSAK OJANGGAI; **(Bukti P-28)**
- d) **Pada TPS 11 Kelurahan Kaimana (Genova)** HERLINA HOMBORRE diganti dengan NOVITA W; **(Bukti P-29)**
- e) **Pada TPS 28 Kelurahan Kaimana (Yos Sudarso I)** IRFAN LA BAY diganti dengan ALEXANDER F; **(Bukti P-30)**
- f) **Pada TPS 32 Kelurahan Kaimana (Sceep)** JUHARI WATORA diganti dengan VERONIKA dan MUSTIKA MATERBONGS diganti dengan ABDUL R. F.; **(Bukti P-31)**
- g) **Pada TPS 39 Kelurahan Kaimana (Lapas)** ROSYDAH SURYATUM, REYENDEL FRIED YOSEL LATUHERU dan ADELINA ESTER DAMAYANTI HINDOM digantikan dengan ADELINA HINDOM, WAKYU A dan DWI SYOFYAN P. L.; **(Bukti P-32)**

- Bahwa pada **TPS 6 Kelurahan Kaimana (Brawijaya II)**, sebelum hari pemilihan juga terjadi penggantian yaitu ARINI ZULFARINI ARSYAD digantikan dengan FEBRIANA yang merupakan anak kandung dari kakak kandung ARINI ZULFARINI ARSYAD yaitu MILLA JAMILLA ARSYAD, dan pengganti tersebut sebenarnya tidak ikut tes dan tidak mengikuti Bimbingan Teknis. Tetapi dalam SK KPPS tersebut nama FEBRIANI tidak ada namun dalam pelaksanaan pemilihan bertindak sebagai Anggota KPPS;
- Bahwa akibat pergantian tersebut maka pada **TPS 6 Kelurahan Kaimana (Brawijaya II)**, Ketua dan anggota KKPS terdiri dari satu keluarga kandung yaitu Ketua KPPS yang bernama MILLA JAMILLA ARSYAD, Anggotanya adek kandung Ketua KPPS MILLA JAMILLA ARSYAD yang bernama IMRON AMRULLAH ARSYAD, serta anak kandung Ketua KPPS MILLA JAMILLA ARSYAD yang bernama FEBRIANI. Serta saksi Tim FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA adalah juga kakak kandung Ketua KPPS MILLA JAMILLA ARSYAD yang bernama FARAH MARDIAH ARSYAD;
- Penggantian KPPS sebelum hari pemilihan dan digantikan dengan orang yang tidak berijazah/tidak tamat SMA;

6. KPPS Yang Bertugas Pada Hari Pemilihan Tidak Mendapatkan SK Dari Termohon dan Tidak Ada TPS yang Mempunyai Stempel

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang tidak memberikan SK kepada KPPS sehingga, KPPS yang bertugas dapat diganti secara tiba-tiba sesuai dengan keinginan Termohon dan/atau Ketua KPPS, antara lain:

- Semua Petugas KPPS yang bertugas pada hari pemilihan tidak memiliki SK/Surat Tugas asli yang diterbitkan Termohon, namun

Lampiran SK tersebut didapatkan oleh Pemohon setelah hari pemilihan yaitu tanggal 11 Desember 2020 yang didapat dari salah satu anggota KPPS pada TPS 4 Kelurahan Kaimana (Brawijaya I), sedangkan SK bagi KPPS Kelurahan Lain dan Kampung-Kampung Pemohon tidak mendapatkan SK tersebut meskipun telah diminta oleh Pemohon;

- Bahwa tidak satupun TPS yang mempunyai stempel/cap pada saat Pilkada;
- Bahwa SK KPPS kebanyakan baru diberikan kepada KPPS jauh hari setelah Pemilihan setelah Pemohon meminta secara resmi kepada Termohon, antara lain:
 - a) Pernyataan anggota KPPS TPS 12 Kampung Trikora atas nama. MUHAMMAD FADLUN KARET yang menyatakan belum menerima SK dan tidak tersedia cap KPPS. Berdasarkan hasil komunikasi dengan rekan anggota KPPS TPS lainnya di Kampung Trikora, ternyata mengalami kondisi yang sama **(Bukti P-33)**
 - b) Pernyataan Ketua KPPS TPS 16 Pasar Sayur Kelurahan Krooy atas nama MARZUKI UMAR yang menyatakan bahwa hingga selesai pencoblosan, dia dan anggota KPPS belum menerima SK KPPS. Berdasarkan hasil komunikasi dengan rekan sesama ketua KPPS, seluruh KPPS wilayah Krooy belum menerima SK. **(Bukti P-34)**
 - c) Pernyataan Ketua KPPS TPS 9 Kampung Trikora yang menyatakan, belum menerima SK KPPS dan dalam digroup WA KPPS Kampung Trikora hanya diberikan SK KPPS tahun 2015 sebagai contoh namun fisik SK, tidak pernah diterima. **(Bukti P-35)**

- d) Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Siawatan Distrik Etna yang menyatakan belum menerima SK KPPS. **(Bukti P-36)**
- e) Pernyataan Ketua dan anggota KPPS TPS 1 Nariki Distrik Etna an. Demianus Tanoma dan Rudy Wau yang menyatakan bahwa belum menerima SK KPPS dan hanya ketua KPPS yang mengikuti bimtek, sedangkan anggota KPPS tidak pernah dilatih. **(Bukti P-37)**
- f) Pernyataan Ketua dan anggota KPPS TPS 1 Coa Kampung Coa an. Susi Susanti Natraka dan Laura Natraka yang menyatakan belum menerima SK KPPS. **(Bukti P-38)**
- g) Pernyataan Ketua PPS Kampung Saria An. Wilson Pattiruhu bahwa SK bagi KPPS TPS 1 Saria baru diserahkan pada tanggal 17 Desember 2020 saat Ybs mempertanyakan keterlambatan SK, dijawab oleh PPD bahwa SK harus diberikan untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal yang diperlukan dikemudian hari. Selanjutnya pada pukul 16.00 tanggal 17 Desember 2020 SK tersebut diantarkan oleh anggota PPD bernama Tison Kirwa. Saat itu Ybs mengutarakan pertanyaan baru terkait tidak adanya stempel KPPS dan PPS, namun dijawab oleh anggota KPPS bahwa itu sudah sesuai regulasi. **(Bukti P-39)**
- h) Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Kampung Saria yang menyatakan Ybs baru menerima SK KPPS pada tanggal 17 Desember 2020. **(Bukti P-40)**
- i) Penyerahan SK KPPS TPS 1 Kampung Saria dari anggota PPD Distrik Kaimana an. Tison Kirwa kepada Ketua PPS Kampung Saria. **(Bukti P-41)**

- j) Pernyataan saudara Aco yang menyatakan bahwa Ybs bersama anggota PPD Kaimana Kota an. Tison Kirwa, sopir PPD, dan seorang temannya mengantar SK KPPS kepada PPS wilayah kampung Lumira, Marsi, Saria, Kamaka, Tanggaromi, Sara dan Werua pada tanggal 17 Desember 2020. **(Bukti P-42)**
 - k) Pernyataan saudara Fahmi yang menyatakan diajak untuk mengantarkan SK KPPS kepada PPS pada tanggal 17 Desember 2020. **(Bukti P-43)**
 - l) Anggota PPS Kelurahan Kaimana Kota An. Zulfa Kamakaula yang meminta anggota KPPS untuk menunjukkan foto lampiran SK KPPS yang dikirim dalam group WA KPPS Kelurahan Kaimana Kota kepada Panwas. **(Bukti P-44)**
 - m) Protes beberapa anggota KPPS Kaimana kota dalam group WA Sirekap KPPS Kaimana Kota akibat tidak adanya SK mereka sebagai KPPS pada saat pemungutan suara. **(Bukti P-45)**
 - n) SK KPPS TPS 1 Saria yang diberikan pada tanggal 17 Desember 2020. **(Bukti P-46)**
 - o) Surat KPU Kabupaten Kaimana Nomor 799/PP.02.4-SD/9280/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penyampaian nama-nama anggota KPPS Se-Kabupaten Kaimana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020. **(Bukti P-47)**
- **Bahwa surat suara yang sah adalah surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang telah mendapatkan SK dari KPU;**

- Bahwa dengan banyaknya Ketua KPPS yang tidak mendapatkan SK dari Termohon, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum **semua surat suara dalam Pilkada di Kabupaten Kaimana Tahun 2020 menjadi tidak sah**, sehingga suara yang didapatkan oleh masing-masing calon tidak sah.
- Dengan tidak sahnya seluruh surat suara pada Pilkada di Kaimana maka berakibat hukum pilkada tersebut haruslah dilakukan pemilihan ulang di Kabupaten Kaimana.

7. KPPS Yang Bertugas Pada Hari Pemilihan Tidak Sesuai Dengan Yang Ada Dalam SK

- Banyak ditemukan Anggota KPPS yang pada saat pemilihan tidak sesuai dengan SK/Surat tugas dari Termohon, antara lain:
 - a) **Pada TPS 5 Kelurahan Kaimana (Barwijaya II) RAHMA J dan AIS JAKA ABDULAH;**
 - b) **Pada TPS 6 Kelurahan Kaimana (Brawijaya II) FEBRIANA;**
 - c) **Pada TPS 7 Kelurahan Kaimana (Rajawali) M. YUSAK OJANGGAI;**
 - d) **Pada TPS 11 Kelurahan Kaimana (Genova) NOVITA W;**
 - e) **Pada TPS 28 Kelurahan Kaimana (Yos Sudarso I) ALEXANDER F;**
 - f) **Pada TPS 32 Kelurahan Kaimana (Sceep) VERONIKA dan ABDUL R. F.;**
 - g) **Pada TPS 39 Kelurahan Kaimana (Lapas) ADELINA HINDOM, WAKYU A dan DWI SYOFYAN P. L.**

- **Ketua KPPS pada TPS 11 Kelurahan Krooy (Batu Putih)** yang bernama LEONARCE YOSEPHIN PATTY telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana terkait netralitas ASN karena memihak Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, Pemohon telah mengajukan keberatan, namun Termohon tetap menjadikan yang bersangkutan menjadi Ketua KPPS pada TPS tersebut; **(Vide Bukti P-24)**

8. Adanya Unsur-Unsur yang Memenuhi Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Namun Tidak Direkomendasikan Oleh Panwaslu, yaitu:

- **Pada TPS 5 Kelurahan Kaimana (Vide: Bukti P-26)**
 - i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
 - ii. Diduga ada mobilisasi masa karena terdapat 33 orang pemilih tambahan, karena Daftar Hadir pemilih tambahan tidak ditandatangani sehingga tidak jelas apakah yang 33 orang tersebut berhak memilih atau tidak di TPS tersebut;
 - iii. Jumlah Pemilih Tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT;
 - iv. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 6 Kelurahan Kaimana: (Vide: Bukti P-27)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Tidak terdapat terdapat form C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan KWK.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 7 Kelurahan Kaimana: (Vide Bukti P-28)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.

- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Daftar Hadir Pemilih tambahan 1 lembar diketik komputer dan 1 lembar tulisan tangan serta tidak ditandatangani;
- iv. Daftar Hadir tidak ditemukan dalam kotak suara, berarti berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- v. Terdapat 8 surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS dan dalam penghitungannya dimasukkan ke dalam surat suara sah untuk pasangan tertentu namun dalam kotak suara ditempatkan sebagai suara tidak sah.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 8 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-48)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

- iii. Daftar hadir Pemilih Tambahan 1 lembar diketik komputer dan 1 lembar tulisan tangan dan tidak ditandatangani, serta daftar hadir Pemilih Tambahan hanya mencantumkan nama saja tanpa identitas serta alamat, berarti berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 13 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-49)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Terdapat adanya perbedaan pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 18, serta tidak bisa dijelaskan sampai Pleno tingkat distrik selesai;
- iii. Tidak ada surat pindah memilih dari 6 orang yang pindah memilih di dalam kotak suara sampai Pleno Distrik selesai, berarti berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan ada lebih dari 1 pemilih yang memilih tetapi tidak mempunyai hak pilih di TPS ini.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 19 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-50)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Terdapat 28 orang Pemilih Tambahan, sehingga Pemilih Tambahan melebihi kelebihan 2,5 % dari surat suara DPT untuk surat suara cadangan yang akan digunakan bagi pemilih tambahan.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 21 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-51)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Pembukaan TPS dimulai pada pukul 07.30 WIT.
- iii. Kotak suara terlebih dahulu dibuka baru pengucapan sumpah dan janji KPPS dilaksanakan.
- iv. Terdapat kelebihan surat suara yang digunakan 1 lembar dari pengguna hak pilih, berarti berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 23 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-52)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.

- ii. Lembaran C Kejadian khusus dan/atau keberatan tidak diberikan oleh KPPS setelah diminta oleh saksi;
- iii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iv. Ketua KPPS setiap ada kejanggalan di TPS berkoordinasi bukan dengan KPU atau Panwaslu melainkan dengan Ketua RT yang merupakan Tim Pemenangan/simpatisan dari Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 24 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-53)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat 24 orang pemilih tambahan Pemilih Tambahan, sehingga pemilih tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 32 Kelurahan Kaimana: (Vide: Bukti P-31)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 33 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-54)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum
- iii. Terdapat 29 Orang Pemilih Tambahan, sehingga Pemilih Tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT yang melebihi kelebihan 2,5% dari surat suara DPT;
- iv. Ada 3 Orang Pemilih Tambahan yang kehadirannya di TPS tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh KPPS maupun Panwaslu di TPS.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 36 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-55)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Daftar Hadir Pemilih tambahan sebanyak 25 Orang, tetapi yang ditandatangani oleh pemilih tambahan hanya 23;



- iii. Pada saat Pleno Distrik Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara guna penghitungan surat suara, setelah dibuka sebelum pemeriksaan Petugas KPPS menyatakan ada 5 surat suara rusak, akan tetapi tidak ditulis di C1 Hasil dan C1 KWK. Namun dalam pleno tidak dibuktikan keterangan ketua KPPS tersebut;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 37 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-56)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat 27 Orang Pemilih Tambahan, sehingga Pemilih Tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 38 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-57)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. tidak diberikannya hak memilih kepada 2 orang yang terdaftar di DPT tanpa alasan yang jelas yaitu MOANARTUAK dan COSTATINUS padahal dalam Pemilu dan Pilkada sebelumnya ikut memilih.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 1 Kelurahan Krooy: (Bukti P-58)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Daftar hadir pemilih tambahan tidak ditandatangani oleh pemilih, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih tambahan secara hukum;
- iv. Pada C1 KWK terdapat 29 orang pemilih tambahan, namun dalam daftar hadir hanya ada 14 orang;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 2 Kelurahan Krooy: (Bukti P-59)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih pada C1 KWK adalah 153 orang, namun di daftar hadir hanya ada 151 orang;
- iii. Pemilih Pindahan tidak ada daftar hadirnya yang ditandatangani oleh pemilih pindahan tersebut;

iv. Lembaran C Kejadian khusus dan/atau keberatan tidak ada dalam kotak suara.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 3 Kelurahan Krooy: (Bukti P-60)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Dalam C1 KWK terdapat 12 orang pemilih tambahan, namun dalam daftar hadir pemilih tambahan hanya terdapat 10 orang;
- iii. Dalam daftar hadir pemilih tambahan terdapat 8 orang yang hanya menulis nama tetapi tanpa ada alamat, Nomor KTP dan Nomor KK;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 5 Kelurahan Krooy: (Bukti P-61)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Dalam daftar hadir pemilih tambahan terdapat 8 orang yang hanya menulis nama dan nomor KTP tanpa ditulis tanpa ada alamat dan Nomor KK;
- iii. Terdapat 31 orang pemilih tambahan, sehingga Pemilih Tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 9 Kelurahan Krooy: (Bukti P-62)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

- iii. Ada Pemilihan Tambahan sebanyak 40 Orang, sehingga Pemilih Tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT;
- iv. Daftar Hadir Pemilih tidak ada di dalam kotak suara karena dibawa pulang oleh Ketua KPPS, pada saat pleno Distrik baru dibawa oleh ketua KPPS;
- v. Daftar Hadir Pemilih tambahan dicatat dalam buku dan hanya dapat dibuktikan 6 dari 40 orang pemilih tambahan, buku tersebut juga baru dibawa pada saat pleno Distrik.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 10 Kelurahan Krooy: (Bukti P-63)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih dan daftar hadir pemilih tambahan pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. C2 KWK tidak diberikan kepada saksi oleh Ketua KPPS meskipun telah diminya saksi;

- iv. Pemilih dengan menggunakan KTP dari daerah lain lebih dari 1 orang;
- v. HOFNI MANUKU tidak diberikan hak untuk mencoblos padahal terdaftar di DPT dan mempunyai undangan untuk memilih;
- vi. DEMIANUS WAITA terdaftar di TPS Weswasa akan tetapi diberi ijin memilih di TPS ini, tapi tidak masuk dalam DPTB atau DPTH;
- vii. KARAWEN WAITA terdaftar di TPS Tiwara akan tetapi diberi ijin memilih di TPS ini tapi tidak masuk dalam DPTB atau DPTH;
- viii. JAFAR TEIRUBUN seharusnya memilih di TPS 11 Krooy, akan tetapi memilih di TPS ini sebagai pemilih tambahan;
- ix. MARTHA WATIMEN pemilih tambahan dalam daftar hadir nomor urut 18, sebenarnya merupakan pemilih dalam DPT;
- x. KAMARIA TERIUBUN seharusnya memilih di TPS 11 Krooy akan tetapi memilih di TPS ini sebagai pemilih tambahan;
- xi. Jumlah suara tidak sah tidak ditulis pada C1 KWK Hasil.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS 11 Kelurahan Krooy: (Bukti P-64)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Banyak pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih;
- iv. Ketua KPPS LEONARCY PATTY pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana tentang Netralitas ASN karena ikut aktif dalam kegiatan Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA namun tetap menjadi Ketua KPPS. Padahal Pemohon pernah mengajukan keberatan kepada Termohon.
- v. Ada lebih dari 1 pemilih tambahan yang tidak beralamat di lokasi TPS tanpa surat pindah yaitu CHARLES DEBRITO (alamat Jl. Cendrawasih), MARTHA WELFRIDA NONA (alamat Jl. Cendrawasih)

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS 12 Kelurahan Krooy: (Bukti P-65)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Adanya pemilih yang melakukan pemilihan dengan menggunakan undangan dan KTP orang lain, yaitu KTP atas nama YOHANES SARKOL yang berada di Jayapura, pemilihan dilakukan oleh YOHANIS AERST SARKOL;
- iv. Adanya pemilih yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali yaitu di TPS 12 Krooy 9 Krooy oleh MARCEL HOBURE;
- v. Kartu sisa suara disilang oleh Ketua KPPS berdasarkan usulan saksi Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA (PAULINA KARMAN) sehingga pemilih tambahan tidak dapat memilih;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS 13 Kelurahan Krooy: (Bukti P-66)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Daftar hadir Pemilih Pindahan sebanyak 5 orang yaitu FERDINANDUS BAPTISTA, FREDERICA OCTAFIA, HERMELINA LATULOLA, LAYENTA P. KALELE dan LA UTHE tidak ditemukan darimana TPS asal, dan surat pindah memilih tidak ditemukan dan tidak diketahui dimana DPT Asal, setelah di cek di DPT tidak terdaftar di DPT;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 16 Kelurahan Krooy: (Bukti P-67)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

4

- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Adanya 5 orang pemilih yang melakukan pemilihan tanpa mempunyai hak pilih oleh FATIMA, ALMIAH, YASRIN, MUHAMAD SAIBAN dan INDAH, dimana kelima orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT serta tidak punya KTP setempat, namun diberi ijin memilih dengan alasan dahulu lama tinggal di lokasi TPS ini;
- iv. Ketua KPPS menawarkan undangan untuk pemilih dengan meminta kompensasi uang; **(Bukti P-74)**
- v. Ketua KPPS yang bernama MARZUKI UMAR telah lebih dari kali menjadi Ketua KPPS;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 20 Kelurahan Krooy: (Bukti P-68)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatanganinya oleh Ketua KPPS yang tidak ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;



- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Pemilih yang telah meninggal dunia dinyatakan oleh Panwaslu di TPS hak suaranya boleh digantikan dengan ahli warisnya yang mempunyai KTP setempat;
- iv. Ketua KPPS sudah membuka kotak suara dan membuka amplop yang ada dalam kotak suara sementara Anggota KPPS belum hadir;
- v. Saksi dari pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA tidak mempunyai mandat akan tetapi dibiarkan oleh Ketua KPPS serta tetap diperkenankan menjadi saksi;
- vi. Ketua KPPS mengantarkan surat suara orang yang sakit ke rumah yang bersangkutan, akan tetapi ternyata yang bersangkutan tidak sakit. Pengantaran surat suara tidak didampingi saksi;
- vii. Ketua KPPS tidak mau menandatangani C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK; **(Bukti P-69)**

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS 2 Kampung Trikora: (Bukti P-70)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditemukan ada lembar C. Kejadian Khusus/Keberatan ditemukan dalam kotak suara, sehingga keberatan tidak tercatat;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 4 Kampung Trikora: (Bukti P-71)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. KPPS dan Panwas di TPS membolehkan penggunaan surat suara sisa untuk digunakan oleh pemilih tambahan;



Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS 5 Kampung Trikora: (Bukti P-72)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Daftar hadir pemilih tidak ditandatangani oleh pemilih, tapi ditandatangani sebagian pemilih setelah selesai pemilihan dengan memanggil kembali pemilih tersebut;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS 6 Kampung Trikora: (Bukti P-73)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Daftar hadir pemilih tambahan tidak diisi dalam form yang disediakan, melainkan ditulis dalam buku biasa tanpa mencantumkan alamat dan nomor identitas serta tidak ditandatangani oleh pemilih tambahan;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 10 Kampung Trikora: (Bukti P-74)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

- iii. Lembar C Kejadian Khusus/Keberatan KWK tidak diberikan kepada saksi oleh ketua KPPS meskipun sudah diminta;
- iv. Pemilih tambahan menggunakan surat suara sisa bukan menggunakan surat suara tambahan untuk pemilih tambahan;
- v. Dihentikannya pemilihan sementara waktu di TPS dengan kedatangan FREDDY THIE sebagai Calon Bupati yang mengikuti pemilihan saat itu;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 11 Kampung Trikora: (Bukti P-75)**

- i. Tidak ada SK Asli dari KPPS pada saat pemilihan;
- ii. Pemilih tambahan menggunakan surat suara, bukan surat suara tambahan 2,5%;
- iii. Diduga ada mobilisasi masa karena terdapat 47 orang Pemilih Tambahan, pemilih tambahan tersebut tidak ada daftar hadir;
- iv. Pemilih tambahan menggunakan surat suara sisa bukan menggunakan surat suara tambahan untuk pemilih tambahan;

v. Dihentikannya pemilihan sementara waktu oleh KPPS di TPS dengan kedatangan FREDDY THIE, dan Ketua KPPS keluar dari lokasi TPS menyambut FREDDY THIE;

vi. Ketua KPPS tidak memberikan lembar C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang diminta oleh saksi.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 12 Kampung Trikora: (Bukti P-76)**

i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

ii. Pemaksaan untuk dijadikan pemilih tambahan di TPS sebanyak 20 orang dengan KTP bukan di daerah TPS tersebut untuk orang yang tidak terdaftar di DPT TPS ini oleh Ketua RT yang bernama USMAN LA OBO; **(Bukti P-77 dan Bukti-78)**

iii. Pemilih dengan KTP scan tanpa bisa memperlihatkan KTP asli diberikan hak memilih;

iv. Pemilih tambahan menggunakan surat suara sisa bukan menggunakan surat suara tambahan untuk pemilih tambahan.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 1 Kampung Coa: (Bukti P-79)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat 4 orang pemilih yang melakukan pemilihan dengan menggunakan KTP yang baru diterbitkan 7 hari sebelum pemilihan tetapi alamat bukan di lokasi TPS yaitu MARTA AIRANI, FERONIKA KOHONUSAN, MELIANY KOHONUSAN dan YOAN KOHONUSAN dan diijinkan oleh Panwas yang bernama HUSEIN HANAFI dengan alasan bahwa mereka mempunyai hak pilih;
- iv. Tidak diberikannya C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK oleh Ketua KPPS yang diminta oleh Saksi;
- v. Terdapat 2 DPT yang berbeda antara yang diberikan KPU kepada Partai Nasdem dengan DPT yang ada di TPS; **(Bukti P-80 dan Bukti P-81)**

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 2 Kampung Coa: (Bukti P-82)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Adanya pemilih yang melakukan pemilihan 2 (dua) kali, yaitu di TPS 02 Coa dan di TPS Waho atas nama NENNY WAYEGA;
- iv. Adanya lebih dari 1 orang pemilih yang melakukan pemilihan tanpa hak pilih, dimana tidak terdaftar di DPT dan tidak membawa KTP hanya berdasarkan KK yang ditulis dengan tulisan tangan;
- v. Terjadi ketidak cocokan antara daftar hadir dengan pengguna hak pilih, dimana pengguna hak pilih lebih sedikit 15 orang daripada surat suara yang digunakan;
- vi. Pemilih tambahan dengan KTP Krooy diijinkan memilih di TPS ini oleh KPPS;

vii. Adanya pemilih yang melakukan 2 kali pemilihan pertama di TPS 01 Kampung Coa dengan undangan dan kedua di TPS 02 Coa dengan KTP.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 3 Kampung Coa: (Bukti P-83)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Adanya 5 orang Pemilih tambahan yang memilih hanya dengan menggunakan Kartu Keluarga tanpa menggunakan KTP diijinkan untuk memilih;
- iii. Lembaran C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan tidak diberikan kepada saksi meskipun sudah diminta kepada Ketua KPPS.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS 4 Kampung Coa: (Bukti P-84)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Lembaran C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK tidak diberikan kepada saksi meskipun sudah diminta kepada Ketua KPPS;
- iv. Pada saat pleno penghitungan tingkat Distrik, Pemohon meminta daftar hadir pemilih untuk diperiksa namun Saksi Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA menolak untuk itu dan PPD tidak melakukan pemeriksaan terhadap daftar hadir pemilih;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS Kampung Werua: (Bukti P-85)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih maupun pemilih tambahan pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Tidak ada Form C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK di dalam kotak suara;
- iv. Pada kotak suara Form C1 Hasil tidak ditulis nama TPS;
- v. Surat suara yang digunakan 112, sementara pengguna hak pilih yang ada di TPS tersebut sebanyak 117, sehingga terdapat selisih Antara surat suara dan pengguna hak pilih

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 1 Kampung Namatota: (Bukti P-86)**

- i. Tidak ada SK Asli dari KPPS pada saat pemilihan;
- ii. Tidak ada daftar hadir pemilih;

- iii. Di dalam Salinan C1 KWK Terdapat perbedaan Antara pengguna hak pilih di TPS, dimana pengguna hak pilih 376 dan surat suara yang digunakan 299;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Murano: (Bukti P-87)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Di dalam salinan C1 KWK terdapat perbedaan antara pengguna hak pilih di TPS, dimana pengguna hak pilih 190 dan surat suara yang digunakan 189;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Marsi: (Bukti P-88)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Pembukaan Kotak suara dilakukan oleh Anggota KPPS tanpa ijin Ketua KPPS;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Mai Mai: (Bukti P-89)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Adanya pemilih tidak terdaftar di DPT dan tidak ada undangan memilih yang bernama JOHN WARINATAI, tetapi memilih dengan menggunakan undangan adiknya;
- iv. Adanya pemilih atas nama Suster Nur yang bertugas sebagai suster tidak terdaftar di DPT akan tetapi mengikuti pemilihan di TPS ini sedangkan alamat yang bersangkutan di KTP adalah Kelurahan Krooy dan tidak ada surat pindah memilih.
- v. Ada pemilih pemula yang dibatalkan padahal ada nama di DPT dengan alasan belum cukup umur padahal yang bersangkutan sdh berusia 17 tahun.
- vi. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terbukti ada lebih dari 1 pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi ikut memilih di TPS tersebut;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS Kampung Borogerba: (Bukti P-90)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Di dalam salinan C1 KWK terdapat perbedaan antara surat suara sah surat suara yang digunakan, yaitu surat suara yang digunakan 171 sedangkan jumlah suara total dalam pemilihan 125;
- iv. Terdapat selisih antara total suara dengan pengguna hak pilih, dimana total suara 125 sedangkan pengguna hak pilih 123;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Maskur: (Bukti P-91)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Di dalam salinan C1 KWK terdapat perbedaan antara pengguna hak pilih di TPS, dimana pengguna hak pilih 74 dan surat suara yang digunakan 73;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Sawi: (Bukti P-92)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang diunakan, dimana pengguna hak pilih 115 sedangkan surat suara yang digunakan 111;
- iv. Pemilihan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Tairi: (Bukti P-93)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, dimana pengguna hak pilih 243 sedangkan surat suara yang digunakan 250;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Guriasa: (Bukti P-94)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Adanya 6 orang yang memakai undangan untuk mencoblos namun nama tidak terdapat di DPT atas nama MINA MOYANI, NERSOM MOYANI, FREDIK MOYANI, YOMINA KAWA, HORCE MOYANI dan MAGDALENA MIMI, sehingga jelas terbukti ada lebih dari 1 pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi ikut memilih di TPS tersebut.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Kooy: (Bukti P-95)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat pemilih yang masih di bawah umur namun terdaftar di DPT yaitu FANESA EGANA (kelahiran 2007), FRIDOM ISOGA (Kelahiran 2005) dan ANJELI ISOGA (kelahiran 2006), sehingga jelas terbukti ada lebih dari 1 pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi ikut memilih di TPS tersebut.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Wanoma: (Bukti P-96)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, dimana pengguna hak pilih 115 sedangkan surat suara yang digunakan 108;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Bahumia: (Bukti P-97)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Petugas KPPS tidak memberikan Salinan C1 KWK sampai saat permohonan ini Pemohon ajukan;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Waho: (Bukti P-98)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Pemilihan dilakukan sampai dengan pukul 15.00;
- iv. Terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan total suara, dimana pengguna hak pilih 289 sedangkan surat suara yang digunakan 284 dan total suara 290;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Kooy: (Bukti P-99)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, dimana pengguna hak pilih 216 sedangkan surat suara yang digunakan 246;
- iv. Adanya pemilih berusia di bawah umur yang terdaftar dalam DPT dan melakukan pemilihan pada saat pemilihan atas nama FANESA EGANA (kelahiran 2007), FRIDOM ISOGA (kelahiran 2005) dan ANJELI ISOGA (kelahiran 2006)

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Nariki: (Bukti P-100)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

- iii. Bahwa sebelum istirahat makan siang dikakukan penghitungan surat suara ada sebesar 167 surat suara, setelah istirahat makan namun dan dimulai penghitungan suara dilanjut jumlah surat berubah menjadi 168 suara;
- iv. Saksi menuliskan keberatan dengan meminta Ketua KPPS yaitu setelah saksi menandatangani form C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan namun pada penghitungan suara, kelebihan surat suara itu tetap dihitung;
- v. Bahwa Ketua KPPS mengancam Saksi untuk mengembalikan form C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan, apabila saksi tidak mengembalikan form C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan maka saksi tidak akan diberikan Salinan C HASIL KWK, sehingga saksi mengembalikan form C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan tersebut;
- vi. Bahwa di C HASIL KWK tetap ditulis surat suara yang ditambah tersebut sehingga jumlah suara menjadi 168;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS Kampung Ure: (Bukti P-101)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan tidak ada undangan namun tetap memilih dengan menggunakan undangan orang lain serta belum cukup umur yaitu LUSIANA KAMANDIRAN, JOPOT KABIATA, PATRIS KABIATA dan YOLAIKA WEMUNA, sehingga jelas terbukti ada lebih dari 1 pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi ikut memilih di TPS tersebut;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

9. Adanya unsur *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA:

- Bahwa pembayaran uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA oleh SHARIPUDIN AHMAD AITIARAUW kepada pemilih di wilayah Jembatan Biru.

- Bahwa pembayaran uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA oleh FREDDY ANG kepada pemilih di Wilayah Belakang Kantor Lurah Krooy sebesar 5 juta untuk satu keluarga yang terdiri dari 5 pemilih;
- Bahwa FREDDY THIE membiayai pemulangan 20 (dua puluh) orang mahasiswa dari kota Sorong ke Kaimana dengan syarat memilih Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dimana mereka dikasih uang tiket, biaya rapid test, uang makan dan biaya-biaya lainnya;
- Pembagian uang yang dilakukan oleh Bendahara Tim Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA di TPS Lembaga Perasyarakatan Kaimana, agar memilih Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA; (**Bukti P-102, Bukti P-103 dan Bukti P-104**)

10. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali atau ganda

- Pada TPS 1 Kampung Coa dan TPS Kampung Waho yang dilakukan oleh NELLY WAYEGA;
- Pada TPS 12 Krooy dan TPS 9 Krooy atas nama MARCEL HOBURE
- Pada TPS 1 Kampung Coa dan TPS 2 Kampung Coa yang bernama RICO CANIGA NUNIARY;

11. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan tapi masih dibawah umur

- Pada TPS 4 Kampung Trikora
- Pada TPS Kampung Kooy yaitu FANESA EGANA (kelahiran 2007), FRIDOM ISOGA (kelahiran 2005) dan ANJELI ISOGA (kelahiran 2006)

- Pada TPS Kampung Ure yaitu LUSIANA KAMANDIRAN, JOPOT KABIATA, PATRIS KABIATA dan YOLAIKA WEMUNA

C. Adanya Indikasi Keberpihak Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kaimana:

Bahwa GAKKUMDU Kabupaten Kaimana dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, juga melakukan kecurangan terstruktur, sistimatis dan masif yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, antara lain:

- Bahwa pada penanganan Laporan Netralitas ASN, GAKKUMDU Kabupaten Kaimana menangani laporan yang diajukan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA terkesan diperlambat, sedangkan Laporan yang disampaikan oleh Pemohon terkesan dipercepat;
- Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati, oleh GAKKUMDU Kabupaten Kaimana sangat memihak sehingga KASN menjatuhkan rekomendasi hukuman untuk laporan yang diajukan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA hanya hukuman disiplin moral, sedangkan yang Pemohon Laporkan semuanya hukuman disiplin sedang, padahal pelanggaran yang dilakukan sama sifatnya;
- Bahwa pada saat siding di DKPP, Berita Acara Pembahasan Kedua GAKKUMDU dan Keterangan Ahli bias didapatkan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA dan dijadikan bukti saat persidangan di DKPP, padahal kedua hal tersebut adalah merupakan rahasia negara;

- Bahwa Laporan Pidana (*money politic*) yang diajukan oleh Pemohon seolah-olah dipersulit oleh GAKKUMDU Kabupaten Kaimana, dimana mereka memaksakan Pemohon untuk melengkapi bukti-bukti pemberian uang dengan foto-foto dan video-video, padahal semua pembagian uang itu bersifat situasional dan dilaporkan langsung oleh saksi-saksi yang menerima kepada Tim Pemohon; **(Bukti P-105)**
 - Bahwa terhadap Laporan Pidana yang diajukan oleh Pemohon oleh GAKKUMDU diminta untuk dicabut terlebih dahulu lalu minta dilaporkan langsung oleh saksi-saksi, sehingga terindikasi GAKKUMDU sengaja untuk tidak menangani Laporan dimaksud; nanti dilaporkan langsung
- D. Bahwa dalam proses pemilihan juga terdapat bukti keterlibatan aparat Kampung Boiya untuk memenangkan Pasangan FREEDY THIE dan HASBULLAH FURUADA; **(Bukti P-106)**
- E. Bahwa semua dugaan pelanggaran yang mengarah yang memenuhi unsur-unsur dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang telah dilaporkan oleh kepada Panitia Pengawas Pemilu Distrik Kaimana dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana, namun sampai permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada tanggapan dari Panitia Pengawasan Pemilu Distrik Kaimana maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana; **(Bukti P-107)**
- F. Bahwa semua pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana, namun sampai permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada tanggapan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana; **(Bukti P-108, Bukti P-109, dan Bukti P-110)**

- G. Bahwa semua dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan di atas oleh Pemohon telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kaimana, namun sampai permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada penyelesaian dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana; (**Vide: Bukti P-111**)
- H. Bahwa oleh karena banyaknya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA maka adalah sangat beralasan menurut hukum jika Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA didiskualifikasi sebagai sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;
- I. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan pada permohonan ini, jelas-jelas terbukti secara hukum telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA sehingga sangat beralasan menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi untuk menerima semua permohonan Pemohon;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah Ulang di Kabupaten Kaimana atau setidaknya melakukan Pemilihan Suara Ulang di:
 - 1) Pada TPS 5 Kelurahan Kaimana.
 - 2) Pada TPS 6 Kelurahan Kaimana.
 - 3) Pada TPS 7 Kelurahan Kaimana.
 - 4) Pada TPS 8 Kelurahan Kaimana.
 - 5) Pada TPS 13 Kelurahan Kaimana.
 - 6) Pada TPS 19 Kelurahan Kaimana.
 - 7) Pada TPS 21 Kelurahan Kaimana.
 - 8) Pada TPS 23 Kelurahan Kaimana.
 - 9) Pada TPS 24 Kelurahan Kaimana.
 - 10) Pada TPS 32 Kelurahan Kaimana.
 - 11) Pada TPS 33 Kelurahan Kaimana.
 - 12) Pada TPS 36 Kelurahan Kaimana.
 - 13) Pada TPS 37 Kelurahan Kaimana.
 - 14) Pada TPS 38 Kelurahan Kaimana.
 - 15) Pada TPS 1 Kelurahan Krooy.
 - 16) Pada TPS 2 Kelurahan Krooy.
 - 17) Pada TPS 3 Kelurahan Krooy.
 - 18) Pada TPS 5 Kelurahan Krooy.
 - 19) Pada TPS 9 Kelurahan Krooy.
 - 20) Pada TPS 10 Kelurahan Krooy.
 - 21) Pada TPS 11 Kelurahan Krooy.
 - 22) Pada TPS 12 Kelurahan Krooy.
 - 23) Pada TPS 13 Kelurahan Krooy.
 - 24) Pada TPS 16 Kelurahan Krooy.
 - 25) Pada TPS 20 Kelurahan Krooy.

- 26) Pada TPS 2 Kampung Trikora.
- 27) Pada TPS 4 Kampung Trikora.
- 28) Pada TPS 5 Kampung Trikora.
- 29) Pada TPS 6 Kampung Trikora.
- 30) Pada TPS 10 Kampung Trikora.
- 31) Pada TPS 11 Kampung Trikora.
- 32) Pada TPS 12 Kampung Trikora.
- 33) Pada TPS 1 Kampung Coa.
- 34) Pada TPS 2 Kampung Coa.
- 35) Pada TPS 3 Kampung Coa.
- 36) Pada TPS 4 Kampung Coa.
- 37) Pada TPS 1 Kampung Werua.
- 38) Pada TPS 1 Kampung Namatota.
- 39) Pada TPS 1 Kampung Murano.
- 40) Pada TPS 1 Kampung Marsi.
- 41) Pada TPS 1 Kampung Mai Mai.
- 42) Pada TPS 1 Kampung Borogerba.
- 43) Pada TPS 1 Kampung Maskur.
- 44) Pada TPS 1 Kampung Sawi.
- 45) Pada TPS 1 Kampung Tairi.
- 46) Pada TPS 1 Kampung Guriasa.
- 47) Pada TPS 1 Kampung Kooy.
- 48) Pada TPS 1 Kampung Wanoma.
- 49) Pada TPS 1 Kampung Bahumia.
- 50) Pada TPS 1 Kampung Waho.
- 51) Pada TPS 1 Kampung Kooy.
- 52) Pada TPS 1 Kampung Nariki.
- 53) Pada TPS 1 Kampung Ure.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya hukum (*ex aquo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



SEPTARIUS KAHAR SH